



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0504/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0504/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan

dengan calon suaminya :

Nama : DEDIK KRISWANTO bin TASEMIN;

Tanggal lahir : 2 Juni 1987 (umur 24 tahun)

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman : Dusun Krajan II RT.026 RW. 011 Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: KK.13.07.19/62/2011 Tanggal 25 Juli 2011;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 2 tahun 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama: DEDIK KRISWANTO bin TASEMIN;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

- DEDIK KRISWANTO bin TASEMIN sebagai calon suami Pemohon ;
- TASEMIN dan sebagai ayah kandung calon suami Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan; Menimbang bahwa, berdasarkan surat- surat yang diajukan Pemohon serta dikuatkan pernyataan di depan sidang bahwa orangtua Pemohon beragama Kristen, maka sesuai dengan asas yang dianut oleh Pengadilan Agama tentang asas personalitas keislaman, maka orang tua Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini, sehingga Pemohon untuk atas anama dirinya sendiri mengajukan perkara ini, hal ini telah sejalan dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 2 tahun 1 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU<sup>o</sup>XpU<sup>-</sup> Dn, æni pPjY PÂ<sup>o</sup>hpU<sup>-</sup> æÀ<sup>¾</sup>4

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: Menolak kemajlisatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemajlisatan,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 Undang- Undang nomor: 7 tahun 1974 jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon ENDAH DWI CAHYANING binti DWI WARAH SALAMET dengan calon suami bernama DEDIK KRISWANTO bin TASEMIN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

HAKIM ANGGOTA,

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	8.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	110.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	154.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)